

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Koperasi adalah kumpulan orang yang bekerja sama demi kesejahteraan bersama. Pengertian koperasi menurut Undang-undang nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian adalah badan hukum yang didirikan oleh perorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisah kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang jangka pendek tepat pada waktunya. Koperasi sebagai gerakan ekonomi masyarakat dan wadah perekonomian masyarakat tidak dapat terlepas dari persaingan usaha (Mumek, 2014).

Koperasi memiliki arti penting dalam membangun perekonomian nasional, dengan adanya koperasi dapat mengembangkan usaha-usaha mikro yang ada pada suatu wilayah. Seperti bersama membangun usaha berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 1 nama koperasi memang tidak disebutkan, tetapi "asas kekeluargaan". Koperasi merupakan salah satu bentuk usaha dengan demokrasi ekonomi dan selaras dengan semangat gotong royong bangsa Indonesia. Koperasi memiliki beberapa prinsip yang diantaranya adalah keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka, pengelolaan dilaksanakan secara demokratis, pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.

Pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah No. 72 Tahun 1992, tentang pendirian bank berdasarkan sistem perbankan yang bersih dari praktek riba. Pemerintah juga mengeluarkan Undang-undang No.10 Tahun 1998, tentang perbankan yang diikuti peraturan pemerintah No.72 Tahun 1998, tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip bagi hasil. Hal ini semakin mendorong percepatan pertumbuhan lembaga-lembaga keuangan syari'ah baik berupa bank maupun nonbank salah satunya Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah atau Koperasi Umum. Mengingat begitu penting fungsi dan peran perbankan syari'ah, Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah atau Koperasi harus mempunyai strategi yang terarah supaya bisa diterima oleh masyarakat. Terlebih lembaga keuangan nonbank harus mampu bersaing dengan bank yang lebih dominan dan telah berkembang terlebih dahulu di Indonesia (Ismaya, Susanta dan Rodhiyah, 2014).

Kementrian Koperasi dan UKM menerbitkan keputusan Menteri Negara koperasi dan UKM No.91 Tahun 2004 yang mengatur tentang kegiatan badan usaha keuangan jasa syari'ah oleh koperasi. Melalui peraturan tersebut keberadaan KJKS yang awalnya merupakan lembaga keuangan non formal dapat berubah menjadi lembaga keuangan formal yang berbadan hukum koperasi dengan nama Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS). Keberadaan koperasi dalam melakukan bisnis dapat menjelaskan bahwa koperasi sebagai badan usaha yang mampu berkembang di tengah persaingan dunia usaha (Suyono dalam Pristiyanto, 2013).

Pasca krisis yang terjadi pada tahun 1998 telah membuka kesadaran bahwa lembaga keuangan konvensional yang menganut sistem ekonomi kapitalis dirasakan tidak dapat menjawab permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia, ketika krisis lembaga keuangan konvensional lebih mementingkan keuntungan semata. Kesadaran tersebut memunculkan gerakan ekonomi yang berbasis syari'ah dengan berkembangnya lembaga keuangan syari'ah seperti koperasi jasa keuangan syari'ah, perbankan syari'ah, dan asuransi syari'ah.

Semakin banyak fenomena syari'ah yang bermunculan di Indonesia, salah satunya ialah lembaga keuangan yang berprinsip syari'ah seperti Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) yang bergerak mengikuti peraturan Kementerian Koperasi. Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah ialah salah satu wujud nilai syari'ah dalam bentuk keuangan, dimana institusi ini secara fungsional tidak berbeda dengan perbankan syari'ah yang bergerak dibidang industri kecil dan menengah. Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah diperkenankan menghimpun dana anggota baik berupa tabungan dan simpanan dengan akad mudharabah dan wadiah, serta menyalurkan dalam pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istisna, ijarah, dan alqardh (Ismaya, Susanta dan Rodhiyah, 2014).

Dalam pembentukan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah dilandasi atas dasar yang dijelaskan dalam potongan surat Al-Maidah (5) ayat 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

Artinya :

*“dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya”*.

Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah mampu menjalankan peran setrategis dalam perluasan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan. Dengan pengoptimalan zakat, infaq, sodaqoh dan wakaf melalui usaha produktif yang berkesinambungan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah akan menimbulkan pengurangan penduduk miskin. Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah dapat berperan sebagai distributor untuk memperdayakan ekonomi masyarakat, melalui kegiatan baitul maal sebagai lembaga sosial dan kegiatan baitul tamwil sebagai lembaga bisnis yang menerapkan prinsip sesuai syari’ah (Pristiyantoet al, 2013).

Sebagai lembaga yang mempunyai badan hukum koperasi, Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah merupakan wadah usaha bersama yang mempunyai beberapa fungsi sebagai alat perjuangan ekonomi, alat pendidikan, efisiensi usaha dan kemandirian anggota. Keterbatasan usaha mikro dalam mencukupi

permodalan usaha dan investasi, diupayakan melalui penghimpunan dana bersama atau simpanan di koperasi dan dikelola sebagai pinjaman dana bergulir bagi usaha mikro anggota koperasi (Pristiyanto *et al* 2013). Melalui simpanan yang terkumpul oleh himpunan dana dari anggota, dapat dikembangkan sebagai pembiayaan usaha bagi usaha mikro yang dijalankan anggota koperasi, baik yang bersumber dari modal sendiri maupun modal luar.

Pertumbuhan Koperasi Simpan Pinjam dan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah dikawasan pedesaan dan perkotaan telah meningkatkan perekonomian masyarakat, karenanya untuk dapat terus tumbuh dan berkembang dengan baik diperlukan pengendalian terhadap kegiatan operasionalnya terutama yang berkaitan dengan masalah keuangan koperasi setiap tahunnya.

Penilaian kesehatan kinerja keuangan koperasi dilakukan dengan memperhatikan peraturan kesehatan koperasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Negara Koperasi usaha kecil dan menengah Republik Indonesia nomor 35.3/PER/M.KUKM/X/2007 tentang pedoman pelaksanaan penilaian kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah dan Unit Jasa Keuangan Syari'ah. Koperasi atau Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah harus menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan bentuk dan cakupan sebagaimana ditetapkan dalam Kementerian koperasi dan UKM, yang terdiri dari :

- (1)Laporan Tahunan;
- (2)Laporan Keuangan Triwulanan;
- (3)Laporan

Keuangan Konsolidasi. Laporan keuangan yang diterbitkan koperasi atau Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah diharapkan mampu mencerminkan kinerja yang sebenarnya. Dari informasi yang diterbitkan tersebut dapat dilihat apakah koperasi atau Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah telah mencapai tingkat efisien yang baik, dalam arti telah memanfaatkan, mengelola dan mencapai kinerja secara optimal dengan menggunakan sumber-sumber dana yang dimiliki.

Analisa keuangan digunakan untuk menganalisa posisi dan kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan informasi laporan keuangan. Investor akan menganalisa laporan keuangan tersebut dengan rasio-rasio yang lazim digunakan. Tindakan ini penting bagi investor untuk menganalisa posisi dan kinerja suatu perusahaan saat ini guna memprediksi kondisi perusahaan di masa mendatang.

Kinerja koperasi dengan pola konvensional dan syari'ah menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Hal ini tercermin dari pertumbuhan asset atau kekayaan, tabungan koperasi, simpanan berjangka koperasi, pemberian pembiayaan serta kepercayaan pihak ketiga pada koperasi. Total asset atau kekayaan koperasi di kabupaten Sragen pada setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Misalnya pada tahun 2011 meningkat Rp 75.998 miliar menjadi Rp 475.987 miliar di bandingkan dengan tahun 2010 Rp 399.989 miliar meningkat 19 %. Peningkatan asset atau kekayaan tersebut

didukung kesadaran dan kepercayaan anggota maupun calon anggota dalam memanfaatkan koperasi.

Dari tabungan atau simpanan berjangka koperasi jasa keuangan syariah dan koperasi simpan pinjam pada tahun 2011 meningkat 15 % Rp 31.156 miliar menjadi Rp 205.589 miliar dibanding tahun 2010 sebesar Rp 174.433 miliar. Peningkatan tabungan koperasi dan simpanan berjangka koperasi menunjukkan bahwa anggota, calon anggota, dan koperasi lain semakin baik.

Pembiayaan atau pinjaman koperasi jasa keuangan syariah dan koperasi simpan pinjam yang disalurkan untuk keperluan modal kerja atau usaha tahun 2011 mencapai 80 % Rp 548.000 miliar dari total kredit Rp 685.000 miliar, sementara pembiayaan yang digunakan untuk keperluan konsumsi dan investasi mencapai 20 % atau Rp 137.000 miliar. Tingginya pembiayaan untuk modal kerja atau usaha mengindikasikan bahwa koperasi mempunyai peran dan kontribusi yang besar dalam mendukung aktivitas perekonomian dan usaha di kabupaten Sragen.

Sistem penilaian kesehatan lembaga keuangan di Indonesia meliputi *Capital, Aset, Management, Earning*, dan *Liquidity* atau yang disebut CAMEL. Kriteria penilaian kinerja koperasi yang digunakan dalam penelitian ini berbeda dengan kriteria yang diterapkan oleh Kementerian koperasi dan UKM, sedangkan dalam penelitian ini menerapkan rasio-rasio keuangan yang umum digunakan untuk mengukur kinerja keuangan koperasi. Penelitian ini tidak mencantumkan unsur manajemen suatu koperasi karena hal ini tidak

bisa dilihat dari luar. Adapun rasio–rasio yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Capital Adequency Ratio* (CAR), *Kualitas Aktiva Produktif* (KAP), *Ratio Kemandirian Operasional* (RKA) , dan *Cash Ratio* (CR).

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DENGAN KOPERASI JASA KEUANGAN SYARI’AH”

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah ada perbedaan kinerja keuangan antara koperasi jasa keuangan syari’ah jika dibandingkan dengan koperasi simpan pinjam konvensional dilihat dari *Capital Adequency Ratio*
2. Apakah ada perbedaan kinerja keuangan antara koperasi jasa keuangan syari’ah jika dibandingkan dengan koperasi simpan pinjam konvensional dilihat dari *Kualitas Aktiva Produktif*
3. Apakah ada perbedaan kinerja keuangan antara koperasi jasa keuangan syari’ah jika dibandingkan dengan koperasi simpan pinjam konvensional dilihat dari *Ratio Kemandirian Operasional*
4. Apakah ada perbedaan kinerja keuangan antara koperasi jasa keuangan syari’ah jika dibandingkan dengan koperasi simpan pinjam konvensional dilihat dari *Cash Ratio*

### **C. Pembatasan masalah**

Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah yang digunakan dalam penelitian ini adalah Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Hira, Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Bangkit Mandiri, Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Arafah, Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Mass, Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Surya Bersinar, dan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Babussalam.
2. Koperasi Simpan Pinjam yang digunakan dalam penelitian ini adalah Koperasi Simpan Pinjam Mandiri, Koperasi Simpan Pinjam Berkah Usaha, Koperasi Simpan Pinjam Mulya Rahayu, Koperasi Simpan Pinjam Sido Makmur, dan Koperasi Simpan Pinjam Artha Bahana.
3. Informasi yang digunakan untuk mengukur kinerja Koperasi adalah berdasarkan laporan keuangan Koperasi selama periode 2012-2014.
4. Kinerja keuangan yang digunakan dalam penelitian ini ialah *Capital Adequency Ratio (CAR)*, *Kualitas Activa Produktif (KAP)*, *Ratio Kemandirian Operasional (RKO)*, *Cash Ratio (CR)*.

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam melakukan kegiatan penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah terdapat perbedaan pada kinerja keuangan koperasi jasa keuangan syari'ah dengan koperasi

simpan pinjam yang berada di kabupaten sragen untuk masing-masing rasio.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja koperasi jasa keuangan syari'ah jika dibandingkan dengan koperasi simpan pinjam secara menyeluruh di kabupaten sragen.

### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diperoleh bagi beberapa pihak dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis, dengan melakukan kegiatan penelitian ini penulis mendapatkan ilmu dan pengetahuan baru tentang koperasi.
2. Bagi Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah, penelitian ini dapat dijadikan sebagai koreksi untuk selalu mempertahankan atau meningkatkan kinerjanya, dan memperbaiki bila ada kekurangan atau kelemahan.
3. Bagi Koperasi Simpan Pinjam, penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk meningkatkan kinerja atau untuk pertimbangan agar dapat membentuk sistem yang sesuai syari'ah.

### **F. Metode Penelitian**

#### **F.1. Sistem Pengambilan Data**

Data penelitian ini diambil dari rapat anggota tahunan pada koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan syari'ah yang berada di kabupaten Sragen, akan tetapi tidak semua koperasi tersebut diteliti. Pengambilan data dari koperasi dilakukan secara acak karena setiap kecamatan belum tentu

memiliki koperasi jasa keuangan syari'ah, maka penelitian ini hanya mengambil dari beberapa kecamatan yang sudah mempunyai koperasi jasa keuangan syari'ah. Koperasi yang diteliti tersebut terletak pada enam kecamatan yang berbeda.

## **F.2. Alat dan Model Analisis**

Dalam penelitian ini, pengukuran kinerja keuangan koperasi dengan melihat rasio keuangannya. Menggunakan teknik statistik yang berupa uji beda dua rata-rata (*Independent sample t-test*). Tujuan dari uji hipotesis yang berupa uji beda dua rata-rata pada penelitian ini adalah untuk menentukan diterima atau ditolak hipotesis yang telah dibuat sebagai berikut :

Jika F hitung dengan *Equal variance assumed* (diasumsi kedua varian sama) memiliki nilai sig. > 0.05 maka dinyatakan bahwa kedua varian sama. Bila kedua variansama, maka sebaiknya menggunakan dasar *Equal variance assumed* (diasumsi kedua varian sama) untuk t hitung. Jika t hitung sig. < 0.05, dikatakan kinerja keuangan Koperasi Simpan Pinjam dengan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah terdapat perbedaan yang signifikan, sebaliknya jika t hitung sig > 0.05 dinyatakan kinerja keuangan Koperasi Simpan Pinjam dengan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah tidak terdapat perbedaan yang signifikan.

Jika  $F$  hitung dengan *Equal variance assumed* (diasumsi kedua varian sama) memiliki nilai  $\text{sig.} < 0.05$ , maka dinyatakan bahwa kedua varians berbeda. Bila kedua varians berbeda, maka untuk membandingkan kedua populasi dengan  $t$ -test sebaiknya menggunakan dasar *Equal variance not assumed* (diasumsi kedua varian tidak sama) untuk  $t$  hitung. Jika  $t$  hitung dengan *Equal variance not assumed* memiliki  $\text{sig.} > 0.05$ , dapat dikatakan bahwa kinerja keuangan Koperasi Simpan Pinjam dengan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah tidak terdapat perbedaan yang signifikan, namun jika  $\text{sig.} < 0.05$ , dapat dinyatakan bahwa kinerja keuangan Koperasi Simpan Pinjam dengan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah terdapat perbedaan yang signifikan.

### **F.3. Data dan Sumber data**

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa data panel dengan periode tahun 2012 sampai tahun 2014. Data tersebut diperoleh dari laporan keuangan instansi-instansi yang terkait.

### **G. Sistematika Penulisan**

Dalam skripsi ini disusun dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

## BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang dan perumusan masalah, tujuan yang akan dicapai, manfaat dari hasil penelitian, serta sistematika penulisan skripsi yang dikerjakan.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan secara singkat teori yang melandasi penelitian, termasuk pembahasa tentang pengertian dan perbedaan koperasi jasa keuangan syari'ah dengan koperasi simpan pinjam. Pembahasan berikutnya adalah mengenai teori pengukuran kinerja koperasi yang menekankan pada perhitungan rasio keuangan koperasi, tinjauan terhadap penelitian terdahulu, dan penentuan hipotesis.

## BAB III METODE PENELITIAN

Disini dikemukakan tentang kerangka pemikiran, metode analisis data, sumber dan jenis data serta teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis, dan teknik analisis data

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menguraikan tentang gambaran umum pengolahan analisis data, dan pembahan hasil analisis data pada masing-masing rasio keuangan koperasi.

## BAB V PENUTUP

Penulis akan membahas tentang kesimpulan permasalahan yang dibahas berdasarkan analisis yang telah dilakukan, disertai saran-saran sebagai masukan demi kelanjutan dan pengembangan penelitian.